



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
RUMAH SAKIT JATI HUSADA KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 473.3/2337.12/IX/2022

NOMOR : 066/SKB/RSJH/IX/2022

TENTANG

**PELAYANAN TERPADU DOKUMEN KEPENDUDUKAN SECARA *ONLINE*
BAGI PASIEN YANG BERSALIN DI RUMAH SAKIT JATI HUSADA
KABUPATEN KARANGANYAR PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini senin tanggal dua puluh enam bulan september tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. JUNAIDI PURWANTO : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495035, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. SRI HARTINI : Direktur Rumah Sakit Jati Husada Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Solo Tawangmangu KM 10,3 Jati Jaten Karanganyar Telepon (0271) 820911, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jati Husada Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit berkedudukan di Jalan Solo Tawangmangu KM 10,3 Jati Jaten Karanganyar yang berwenang melaksanakan pelayanan Kesehatan dan melaksanakan verifikasi dan validasi data pasien yang bersalin di Rumah Sakit Jati Husada Kabupaten Karanganyar.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82).

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* bagi pasien yang bersalin di Rumah Sakit Jati Husada Kabupaten Karanganyar Penduduk Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

- (1) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
- (4) Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK melalui kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*.

BAB III
PRINSIP KERJASAMA
Pasal 3

Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk kepuasan masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Kerjasama meliputi pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* berupa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak; dan
- (2) Sasaran utama dan wilayah operasional kerjasama pelayanan terpadu secara *online* adalah pasien yang bersalin di Rumah Sakit Jati Husada Kabupaten Karanganyar Penduduk Kabupaten Karanganyar.

BAB V
KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
- memberikan *user ID* dan *password* kepada operator PIHAK KEDUA;
 - memverifikasi data ajuan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang dikirim oleh PIHAK KEDUA;
 - menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak bagi pasien yang bersalin di Rumah Sakit Jati Husada Kabupaten Karanganyar Penduduk Kabupaten Karanganyar; dan
 - memberikan informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
- menyerahkan daftar nama petugas operator dan kurir kepada PIHAK KESATU;
 - menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran;
 - meminta Kartu Keluarga asli, fotocopi Surat Nikah/Akta Perkawinan, fotocopi KTP orangtua bayi, fotocopi KTP 2 (dua) orang saksi, Formulir 2.01 kepada pasien;
 - mendaftarkan secara *online* penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak melalui aplikasi PIHAK KESATU;
 - mengirimkan berkas persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak kepada PIHAK KESATU;
 - mengambil Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang sudah jadi ke Disdukcapil Kabupaten Karanganyar;
 - menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang baru kepada pemohon;
 - membantu mensosialisasikan program kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* melalui media *online* PIHAK KEDUA; dan
 - menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan.

BAB VI
HAK PARA PIHAK
Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
- menerima daftar nama petugas operator dan kurir dari PIHAK KEDUA;
 - menerima berkas persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak dari PIHAK KEDUA; dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- c. menolak permohonan PIHAK KEDUA apabila persyaratan yang diajukan tidak lengkap/benar.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :

- a. menerima *user id* dan *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
- b. menerima Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang baru dari PIHAK KESATU; dan
- c. memperoleh informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.

BAB VII
JAM KERJA PELAYANAN
Pasal 7

Jam kerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar diatur sebagai berikut :

- (1) Senin – Kamis : pukul 07.00 s/d 16.00 WIB
- (2) Jum'at : pukul 07.00 s/d 15.45 WIB
- (3) Sabtu – Minggu : libur

BAB VIII
KONTAK PETUGAS
Pasal 8

Untuk memudahkan komunikasi PARA PIHAK maka perlu mencantumkan Kontak Petugas bagi masing-masing PIHAK sebagai berikut :

- (1) Kontak Petugas PIHAK KESATU :
 - a. Rina Ikawati, S.E. : 082147909292
 - b. Mulyanto, S.E. : 085229402004
- (2) Kontak Petugas PIHAK KEDUA :
 - a. Asri Wulandari, S.I.Kom. : 08562901116
 - b. Elisa Handaruki, A.Md.Keb : 0895346353904

BAB IX
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, yaitu dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2027 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB X
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- (2) Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

BAB XI
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 11

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK; dan
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 13

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan kelahiran secara berkala per semester, bulan Juli untuk semester pertama dan bulan Januari untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sewaktu-waktu; dan
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak.

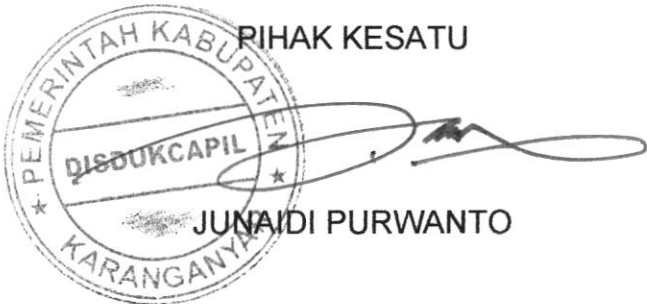
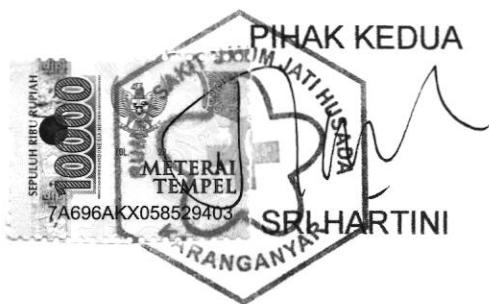
BAB XV
LAIN-LAIN
Pasal 15

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 16

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	